



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: KB/11/M/XII/2020
NOMOR: 265 TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (30-12-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRABOWO SUBIANTO, Menteri Pertahanan Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14, Gambir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. BURHANUDDIN, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. P. S.

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 643);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); dan
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan efektifitas koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

ASD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis;
- b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara;
- c. pertukaran data dan/atau informasi;
- d. pengadaan dan perizinan senjata;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan Proyek-Proyek Strategis

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA atas permohonan PIHAK PERTAMA dapat memberikan pengamanan proyek-proyek strategis di bidang Pertahanan kepada PIHAK PERTAMA sesuai mekanisme internal PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA atas permohonan PIHAK PERTAMA memberikan pengamanan terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa di bidang Pertahanan yang diadakan PIHAK PERTAMA serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok PARA PIHAK.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan dilampirkan dokumen, informasi, dan data pendukung.

1 PD

Bagian Kedua
Penanganan Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA atas permohonan PIHAK PERTAMA memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan dilampirkan dokumen, informasi, dan data yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.

Bagian Ketiga
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK dapat saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- (2) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

Bagian Keempat
Pengadaan dan Perizinan Senjata

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK KEDUA memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam pengadaan dan perizinan senjata yang akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK KEDUA memberikan pelatihan dan sertifikasi penggunaan senjata bagi personel PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan dan fasilitas dalam pengadaan dan perizinan senjata serta pelatihan dan sertifikasi penggunaan senjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penempatan atau penugasan Jaksa pada instansi PIHAK PERTAMA, kegiatan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Bagian Keenam
Kerja Sama Lain Yang Disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat menentukan kerja sama lain yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak secara proposional atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

A *PSA*

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk Pejabat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

A RSO

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Addendum Nota Kesepahaman

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi dan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

← P&D

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,




PRABOWO SUBIANTO

PIHAK KEDUA,


BURHANUDDIN